



PUTUSAN

Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX: Lahir, Indrapura, 30 Januari 1992, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **TANTRI LESMONO, S.H**, sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TANTRI LESMONO, S.H, & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan,, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 734/KS/2020/PA.Kis tertanggal 22 Juni 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, lahir Karang Anyar, 15 Februari 1996, Agama, Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun III Karang anyar, Desa Karang Baru. Kecamatan Talawi, Kabupaten, Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 25 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah Menikah secara Syah menurut Hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada hari Senin 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (K.U.A), Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 048/48/I/2018 yang dikeluarkan oleh, Kantor Urusan Agama (K.U.A), Kecamatan Talawi Pada Tanggal 29 Januari 2018.
2. Bahwa sesungguhnya terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di dasari perasaan saling cinta dan saling mengasihi serta saling mengimpikan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta kaidah-kaidah syariat islam sebagaimana tertuang Pasal 1 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon mencoba hidup mandiri dengan mengontrak rumah di indrapura Pasar 8 (Delapan), Kp. Banjar Kabupaten Batu Bara.
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,laki-laki yang diberi nama,
 - XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis rukun dan damai, dan walaupun ada pereselisihan dalam rumah tangga, pemohon menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga yang ada dan tentunya dialami oleh pasangan suami-isteri lainnya, namun sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak

Hal 2 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa masalah yang mulanya kecil menjadi besar sebab setiap permasalahan yang terjadi pihak orang tua Termohon selalu ikut andil dalam urusan rumah tangga Pemohon, sehingga seharusnya masalah dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon, justru semakin meruncing tanpa ada solusinya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terus berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan agustus 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan penuh;

8. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di Petatal desa Karang Baru Kabupaten Batu Bara, dengan tidak menghiraukan lagi Pemohon yang masih suami sah Termohon, serta setiap kali Pemohon hendak merujuk Termohon, agar kembali berkumpul dengan Pemohon, Termohon selalu saja menyatakan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon menyadari jika Pemohon merupakan ayah biologis dari anak, Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXXXXXX, dengan tetap memberikan kebutuhan sehari-harinya, serta memberikan nafka kepada Termohon sebatas kemampuan Pemohon.

10. Bahwa Pemohon pada pertengahan September 2019 datang untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon. Faktanya niat tersebut harus kandas sebab orang tua Pemohon mempersulit Pemohon dengan melarang Pemohon untuk berjumpa dengan anak dan isterinya mirisnya Pemohon harus mendapatkan tindakan diskriminatif dari pihak keluarga Pemohon.

11. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hampir tidak mungkin Pemohon dan termohon untuk bersatu lagi sebab Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Hal 3 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974), sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi (vide Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1 dan 3 UU No. 1 tahun 1974);

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan dikhawatirkan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan dapat hidup rukun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf b dan f, Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, sebagaimana posita angka 6,7,8,9 dan 10 tersebut. Terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lebih kurang sepuluh bulan lamanya, untuk dari pada itu Pemohon akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai dengan Termohon dan untuk menjamin kepastian setatus perkawinan Pemohon maka melalui Pengadilan Agama Kisaran. Pemohon, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo. Agar menetapkan jatuhnya Thalaq satu raj'i Pemohon atas diri Termohon karena alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang patut dan dalam mahlilai hubungan rumah tangga antara Pemohon dan termohon selalu diwarnai oleh perselisihan, dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq), sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Hal 4 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan seluruh biaya-beaya yang timbul dalam perkara Aquo sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Cerai thalaq Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Drs. H. Ahmad Raini, S.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 09 Maret 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 5 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Pokok Perkara

- Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa nomor 4 huruf a, b dan c tidak benar sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Pemohon hanya ingin mencari kesalahan Termohon dan mengusir Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa nomor 8 benar bulan Agustus tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon disebabkan diusir Pemohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak menginginkan terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak dapat menerima dan atau menyatakan menolak alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bagian dalam konvensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali mohon dianggap juga merupakan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Rekonvensi diajukan Penggugat adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat selaku istri dari Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Tegugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Tergugat wajib memenuhi dan memberikan mut'ah, maskan, kiswa dan nafkah iddah sebagai berikut:

Hal 6 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Memberi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Nafkah kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (E aquo Et Bono):

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 28 Juli 2020, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 22 Juni 2020 dan Pemohon menolak seluruh Jawaban Termohon dalam Kompensi yang bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon yang diajukan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2020 ;

B. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa semua dalil dan jawaban yang telah dikemukakan di dalam kompensi mohon dianggap dan dinyatakan berlaku pula untuk rekonpensi;

Hal 7 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan menanggapi hak-hak Penggugat Kompensi selaku istri dari Tergugat Rekonpensi berdasarkan azas kepatutan dan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupinya disebabkan Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat Rekonpensi;
- Memberi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sekerangkat alat sholat;
- Nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah Maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Nafkah Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Hak asuh anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Nafkah anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai

Hal 8 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dewasa, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menyatakan berapa besar kesanggupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memutus dan dan menjatuhkan putusan hukum atas gugatan perceraian perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak jawaban Penggugat Rekonpensi dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
- Menerima permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam rekonpensi:

- Menolak gugatan balik/rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Nomor: 048/48/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Hal 9 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan, Kabupaten Asahan Nomor 810/SKL/RSSH/UI/2019 tertanggal 26 Juni 2019, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1.-----XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;

--Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Juli 2019;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja mocok-mocok dengan pendapatan yang tidak menentu;

- Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Tetangga Pemohon;

Hal 10 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja tidak tetap;
- Bahwa Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 1209092011070133 tertanggal 30 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Nomor: 742/KT/V/2001 tertanggal 23 Mei 2001, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

Hal 11 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon kasar, pulang larut malam dan suka gadaikan motor roda dua tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja mocok-mocok dengan pendapatan yang tidak menentu;
 - Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.- XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Sepupu Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon kasar, pulang larut malam dan suka gadaikan motor roda dua tanpa sepengetahuan Termohon;

Hal 12 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja mocok-mocok dengan pendapatan yang tidak menentu;
- Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Pemohon, replik dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada jawaban Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan

Hal 13 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **TANTRI LESMONO, S.H.**, sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TANTRI LESMONO, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 734/KS/2020/PA.Kis tertanggal 22 Juni 2020 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **Imam Syahtria, S.H.**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum IMAM SYAHTRIA, SH & PARTNERS yang berkantor di Jl. Williém Iskandar Gang Bukit (Mutiar) Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2020 pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan

Hal 14 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana

Hal 15 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2 dan angka 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor 4 huruf a, b dan c tidak benar sejak bulan Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon terlalu

Hal 16 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Pemohon hanya ingin mencari kesalahan Termohon dan mengusir Termohon dari kediaman bersama, nomor 8 benar bulan Agustus tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon disebabkan diusir Pemohon dan pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah lampau, nafkah iddah. Mut'ah, maskan, kiswa, hadhanah dan nafkah anak), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.3 merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-

Hal 17 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak menebang pohon kelapa warisan keluarga Pemohon, adanya pisah rumah lebih kurang 4 tahun dan Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

Hal 18 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 29 Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya bulan Agustus tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tetap;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1, dan T.2. dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Konvensi) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang beralamat di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti T.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal 19 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan antara telah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini bekerja di Malaysia dan tidak mengetahui gaji Pemohon Konvensi secara pasti, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai harta bersama berupa tiga bidang tanah adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1, 2 dan saksi 3 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 20 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 29 Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hasbi Sandiaga Ia-Khafy Bin (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019; Sandy Nayoan
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kasar, sering keluar larut malam, Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik i;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tetap;
5. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Hal 21 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah saling tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan dan Termohon Konvensi telah menebang pohon kelapa warisan milik keluarga Pemohon Konvensi, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusannya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya

Hal 22 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 23 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Tergugat Rekonvensi menyampaikan juga ada menyampaikan tambahan harta bersama sebagaimana dalam reflik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti saksi ataupun bukti surat autentik yang dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan penambahan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Hal 24 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Memberi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Nafkah kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
 - Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonsensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tergugat Rekonsensi tidak menyanggupinya disebabkan Penggugat Rekonsensi pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat Rekonsensi;
2. Memberi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupinya seperangkat alat sholat;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah Maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal 25 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah Kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika Hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan berapa besar kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6, T.7 dan T.8. dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang. Mengenai alat surat telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 bidang tanah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, saksi kedua menjelaskan bahwa 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, juga menjelaskan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, namun saat ini tidak bekerja disebabkan Covid-19 dan saksi ke 3 Penggugat Rekonvensi

Hal 26 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa mempunyai harta bersama berupa 3 bidang tanah sebagaimana dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan ke muka persidangan anak Pemohon dan Termohon nomor 3 dan 4 yang bernama Ade Putri Iskandar binti Iskandar, umur 18 tahun (pr) dan Masdalena Iskandar binti Iskandar, umur 12 tahun (pr) telah diminta pernyataan mereka berdua ikut atau tinggal dengan siapa dan jawaban mereka berdua menyatakan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka ;

1. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang yang belum mumayyaiz;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2019 dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tetap;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan kesanggupannya untuk membayar sebahagian tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk

Hal 27 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah 1 tahun yang lalu dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya disebabkan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi dan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tetap

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami

Hal 28 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

Hal 29 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah maskan dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa ‘iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hal 30 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

إلّا لطلاق بالرّجال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang anak, karena itu majelis hakim menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 berada dalam

Hal 31 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai pelanggan pemasangan/teknisi listrik di Malaysia dan Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat

Hal 32 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal 33 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi maskan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Lahir di Petatal Tanggal 26 Juni 2019 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 34 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito,, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito,, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp460.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10 .000,00

Hal 35 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Pts. No. 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)